



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 56/KEP/B1/2018

TENTANG

TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Nawacita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan prioritas nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan suatu surat keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengendali pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO. BOX : 296 JKT 13013

Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1/PER/B1/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 3/PER/B1/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana;
- KEDUA : Pengelolaan Tim Pengendali DAK Sub Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. DAK Fisik Sub Bidang KB; dan
 - b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun menu kegiatan dan mengusulkan besaran kebutuhan anggaran DAK Sub Bidang KB;
- b. Melakukan koordinasi dengan komponen dan identifikasi kebutuhan menu DAK Fisik Sub Bidang KB sebagai bahan trilateral meeting antara BKKBN dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas;
- c. Melakukan Koordinasi Perencanaan, Pengusulan dan penilaian Proposal DAK Fisik Sub Bidang KB dari OPD-KB Kabupaten dan Kota sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati;
- d. Melakukan penelaahan terhadap usulan DAK Sub Bidang KB dari OPD-KB Kabupaten dan Kota melalui Tim Pengendali DAK Tingkat Provinsi;
- e. Memfasilitasi OPD-KB dalam pengelolaan kegiatan DAK dan memberikan alternative pemecahan masalah;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- g. Menyampaikan Laporan kepada Kepala BKKBN atas seluruh pelaksanaan pengelolaan DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2018

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018


PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



DR. SIGIT PRIOHUTOMO, MPH

- LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
- NOMOR : 56/KEP/B1/2018
- TENTANG : TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG
KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2018
- Pembina : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Pengarah : Sekretaris Utama
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan
- Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas;
 2. Direktur Bina Keluarga Balita & Anak;
 3. Direktur Bina Ketahanan Remaja;
 4. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
 5. Direktur Bina Lini Lapangan;
 6. Direktur Advokasi Dan KIE;
 7. Direktur Teknologi Informasi & Dokumentasi;
 8. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah & Sasaran Khusus;
 9. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah;
 10. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi (BIREN);
 11. Kepala Bagian Perencanaan Program (BIREN);
 12. Kepala Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja (BIREN);
 13. Kepala Bagian Perencanaan Anggaran (BIREN);
 14. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran (BIKUB);
 15. Kepala Bagian Pengelolaan Sarana Program (BIKUB)
- Pelaksana Teknis :
1. Kepala Sub Bagian Analisis (BIREN);
 2. Kepala Sub Bagian Data Perencanaan (BIREN);
 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (BIREN);
 4. Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran KB & KS (BIKUB);
 5. Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran Dalduk (BIKUB);
 6. Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran Penunjang (BIKUB);
 7. Staf Bagian Analisis dan Evaluasi (BIREN);
 8. Staf Bagian Pelaksana Anggaran (BIKUB).

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



DR. SIGIT PRIOHUTOMO, MPH